

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN - PUTUSAN SENGKETA PEMILIHAN 2024

PUTUSAN NO. 001/PS.REG/32.3274/V/2024, 31 HLM

- ABSTRAK :
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan. Permohonan dari Suryana dan Salim yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang tidak memenuhi syarat (atau permasalahan lain) berdasarkan MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada Pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 ;
 - Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan pada Kamis tanggal 16 Mei Tahun 2024 pukul 23.00 WIB yang diterima dengan tanda terima dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/32.3274/V/2024 dengan melakukan perbaikan Rabu tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.56 WIB dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Kamis tanggal 23 Mei 2024 dengan Nomor Register 001/PS.REG/32.3274/V/2024.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Pemilihan”) Pasal 154 ayat (1) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PPU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Cirebon telah memeriksa Permohonan Pemohon berkaitan dengan Pemohon keberatan terhadap Formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.KWK-KPU tentang Tanda Pengembalian Data dan Dokumen pada Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon yang ditetapkan oleh KPU Kota Cirebon dengan tanggal penyerahan dokumen syarat dukungan tercatat 12 Mei 2024 dan diserahterimakan kembali kepada pemohon pada tanggal 13 Mei 2024 dengan hasil pemeriksaan dokumen fisik, persyaratan dukungan dan dokumen persyaratan awal bakal pasangan calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pemohon juga menyampaikan 3 (Tiga) Petition yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon karena Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 707/PL.02.2-SD/05/2024 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam bentuk fisik dan digital bertentangan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan didukung 3 (tiga) alat bukti dan 2 (dua) Orang Saksi.
 - Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan, Objek Sengketa, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, Kewenangan Bawaslu Kota Cirebon. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.
- CATATAN :
- Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bawaslu Kota Cirebon Tanggal ditetapkan 2 Juni 2024 Status Putusan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.